



PROBLEMATIKA YURIDIS TAHAPAN PEMILU

dalam mewujudkan

PEMILU

*yang Demokratis
dan Berintegritas*

(Studi Kritis Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)



Tim Penulis:

Uu Nurul Huda

Dian Rachmat Gumelar

Yusuf Abdul Rahman

PROBLEMATIKA YURIDIS TAHAPAN PEMILU dalam mewujudkan **PEMILU** *yang Demokratis dan Berintegritas*

(Studi Kritis Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Tim Penulis:
Uu Nurul Huda
Dian Rachmat Gumelar
Yusuf Abdul Rahman



**PROBLEMATIKA YURIDIS TAHAPAN PEMILU DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS
(STUDI KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU)**

Tim Penulis:

Uu Nurul Huda, Dian Rachmat Gumelar, Yusuf Abdul Rahman

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dian Rachmat Gumelar

ISBN:

978-623-5811-80-2

Cetakan Pertama:

Januari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

KERJASAMA:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Puji dan syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan sebuah buku dengan judul “Problematika Yuridis Tahapan Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)”.

Buku ini merupakan hasil penelitian bantuan/hibah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang dilatarbelakangi oleh dinamika keberlangsungan pemilihan umum yang senantiasa tidak pernah luput dari perhatian kita semua. Yang pada akhirnya, melalui buku ini pula diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan meningkatkan moralitas serta integritas dalam Pemilu.

Disadari sungguh bahwa dalam penulisan buku ini, masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku ini.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan maupun pembuatan buku ini. Khususnya pada KPU Kabupaten Cianjur, kiranya kerja sama yang telah terjalin dapat terbangun lebih baik dan efektif lagi dalam rangka upaya pembangunan demokrasi yang baik.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, Januari 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| BAB 2 TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN | 11 |
| A. Teori Negara Hukum | 11 |
| B. Teori Demokrasi | 16 |
| C. Teori Kepemiluan | 28 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 39 |
| A. Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur dan Permasalahannya | 39 |
| B. Objektivitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur | 40 |
| C. Permasalahan pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Cianjur | 43 |
| D. Standar dan Komponen Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas dalam Kerangka Hukum Pemilu di Indonesia | 47 |
| E. Problematika Yuridis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | 65 |
| F. Konstruksi Yuridis dan Solusi Atas Problematika Yuridis Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | 89 |
| BAB 4 PENUTUP | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| PROFIL PENULIS | 106 |



BAB
1

PENDAHULUAN

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia semakin menegaskan diri sebagai negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) adalah gagasan tertinggi yang menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan mesti dibatasi (*the power of government, de macht van de overheid*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD tersebut, salah satunya dilaksanakan dengan Pemilu. Dengan demikian, Pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih dan mengisi jabatan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan untuk memilih dan mengisi jabatan Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pemilu merupakan salah satu dan bukan satu-satunya instrumen demokrasi, namun pemilu merupakan wujud manifestasi diakuiinya pemegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*) dalam menjaga kedaulatan rakyat.

Bahkan negara dapat dikatakan menganut sistem politik demokratis sangat ditentukan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagaimana didoktrinkan oleh Powell:

Political decision are not by any means the only instrument of vote based system. They should be helped by different associations and by decides that support correspondence and collaboration. However, races appear to be the basic vote based instrument. They guarantee to build up associations that propel or incredibly urge the arrangement creators to focus on residents. There is boundless agreement that the presence of cutthroat

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN

A. TEORI NEGARA HUKUM

1. Konsep Negara Hukum

Pada dasarnya gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi*. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian ide Plato ini didukung oleh muridnya yaitu Aristoteles yang menuliskannya dalam buku yang berjudul *Politica*, yang di dalamnya berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ditambahkan oleh Aristoteles bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum sewenang-wenang dengan mengesampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.¹¹

¹¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 66



PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN CIANJUR DAN PERMASALAHANNYA

Secara umum pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Cianjur telah berlangsung cukup lancar sebagaimana mestinya. Dari setiap rangkaian tahapan-tahapan kepiluan mulai dari awal hingga hasil rekapitulasi suara telah berjalan cukup kondusif dengan hasil yang baik. Semua ini tentunya tidak terlepas dari tugas dan peran-peran krusial yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang bekerja dan mendedikasikan diri secara penuh dalam mengawal terselenggaranya pemilu serentak 2019 di Kabupaten Cianjur.

Pemilu serentak 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian anggota Legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD, selanjutnya untuk memilih perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Bagi masyarakat, penyelenggara, peserta maupun pemerintah hal ini merupakan sebuah mekanisme yang baru dan baru diterapkan pertama kali pada pemilu 2019 lalu. Hal tersebut tentu saja membawa dampak yang positif yang berkelindan dengan dampak negatifnya pula. Positifnya, segala rangkaian bisa dilakukan secara bersamaan dengan tahapan lainnya, dalam menyelenggarakan hajatnya pun bisa dilakukan sekaligus. Akan tetapi dampak negatifnya akan sangat berpengaruh terhadap teknis penyelenggaraan, seperti masyarakat yang mengalami kebingungan dalam teknis pemilihan karena surat suara yang tersedia terlalu banyak hingga pada penyelenggara yang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, *instrument* dan laporan yang diakibatkan oleh setiap tahapan. Akan tetapi semua hal tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.



BAB
4

PENUTUP

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasan baik berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka sebagai penutup, penulis sampaikan poin-poin penting dari laporan ini sebagai berikut:

1. Kerangka hukum Pemilu di Indonesia secara umum telah selaras dengan komponen Pemilu demokratis sebagaimana dibahas di atas. Kerangka hukum Pemilu di Indonesia terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (3) berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), (4) berbagai peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), (5) peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, (6) peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu serta peraturan tentang Perkara Tata Usaha Negara Pemilu, serta (7) peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu. Keseluruhan kerangka hukum Pemilu di atas menjadi dasar pelaksanaan Pemilu serta memberi landasan dalam penyelesaian sengketa/pelanggaran Pemilu. Semua kerangka hukum di atas tentunya guna menunjang tuntutan komponen standar pemilu demokratis yang diakui secara universal. Komponen tersebut adalah sebagai berikut: (1) *Structure of the legal framework*/Struktur kerangka hukum; (2) *Electoral system*/sistem pemilihan; (3) *Electoral boundaries*/batas pemilihan; (4) *Political parties*/Partai politik; (5) *Political finance*/Keuangan politik; (6) *Electoral management*/Manajemen pemilihan; (7) *Gender equality*/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____ dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- _____, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- _____, *Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- _____, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Indhill Co., (Jakarta, 1989).
- A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, Jurnal Analisa, CSIS, (Jakarta, No. 3 Maret 1983).
- Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (Stockholm, 2005).
- Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2002).
- C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global*, (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, (Bandung: IDEA Publishing, 2007).
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004).
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960).
- International IDEA, *International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks*, (Stockholm: International IDEA, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004).
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002).

- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981).
- Muhamad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, (Yogyakarta: E-Law Indonesia, 2002).
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).
- Notonegoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975).
- Nur Wahyu Rochmadi, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, (Jakarta: Yudhistira, 2012).
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, (Jakarta: Melati Study Group, 1977).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- SF. Marbun dkk., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Sigit Pamungkas, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" (Universitas Islam Malang, 2020).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (Great Britain: crown, 2018).
- Suparman Marzuki, *Demokrasi Pribumi*, (Kupang-NTT: Bonet Pinggupir, 2014).
- Tim Peneliti Perludem, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu [2009-2014]*, (Jakarta: Perludem, 2006).
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Zainal Arifin Hoesein and Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum / Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Arifudin, S.H., M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Jurnal

- “Meminimalisir Peran DPR Dalam Rekrutmen Anggota KPU | Kumparan.Com,” accessed August 1, 2021, <https://kumparan.com/alfitra-akbar/meminimalisir-peran-dpr-dalam-rekrutmen-anggota-kpu-1v8F5nlnluW/full>.
- Aminah Aminah and Novita Sari, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula,” *Jurnal Komunikasi Global* 8, no. 1 (July 29, 2019): 51–61, accessed August 13, 2021, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/13565>.
- Andang Nugroho et al., “Persepsi Aktor Pemilu Perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Gunungkidul Indonesia,” *Journal of Government and Civil Society* 4, no. 1 (April 30, 2020), accessed August 1, 2021, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/2301>.
- Atika Aisyarahmi Munzir, “Beragam Peran Media Sosial Dalam Dunia Politik Di Indonesia,” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019).
- Berliani Ardha, “Social Media Sebagai Media Kampanye Partai ...” *Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik* 13, no. 1 (2014).
- Denny Indrayana, *Negara hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, Vol. 1 No. 1, Juli 2004).
- Donald L. Horowitz, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers*, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, (Duke University, Durham, North California, January 2003).
- Elin Falguera et al., “Funding of Political Parties and Election Campaigns : A Handbook on Political Finance” (n.d.).
- Ferdinand Eskol Tiar Sirait, “Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia),” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (January 22, 2020): 185, accessed August 13, 2021, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/806>.
- Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.

- Ike Atikah Ratnamulyani and Beddy Iriawan Maksudi, "The Role of Social Media in the Improvement of Selected Participation of Students Based on Students in Bogor Regency," *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 20, no. 2 (2018).
- KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019: *Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu Di Provinsi Kalimantan Timur | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*, 2020, 26–28, accessed August 11, 2021, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/44>.
- Lusy Liany, "Kewenangan Dpr Dalam Seleksi Komisioner Kpu," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016).
- M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (July 2014).
- Mada Sukmajati and Fikri Disyacitta, "Pendanaan Kampanye Di Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 27, 2019), accessed August 13, 2021, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/398>.
- Muhammad Imam Subkhi, "Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (January 22, 2020).
- Noor, Firman, and Et Al, *Laporan Penelitian Evaluasi Pemilihan Presiden / Wakil Presiden 2014*, 2015, 31.
- Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, 2015).
- Rudi Hermanto, "Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (May 3, 2020), accessed August 13, 2021, [//journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/85](https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/85).
- Sri Soemantri M., *Sistem Pemilu dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Majalah PERSAHI, No. Ketiga, (Januari 1990).
- Suranto Suranto, Nasrullah Nasrullah, and Tanto Lailam, "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Independen Dan Berintegritas Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020).

Website

- “Badan Pusat Statistik,” accessed August 11, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- “Daftar Pemilih Ganda, Masalah Yang Itu-Itu Melulu Dalam Pemilu Halaman All - Kompas.Com,” accessed August 11, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13082951/daftar-pemilih-ganda-masalah-yang-itu-itu-melulu-dalam-pemilu?page=all>.
- “Lima Penyebab ‘Human Error’ Pada Penghitungan Suara Pemilu,” accessed August 14, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190426075114-32-389790/lima-penyebab-human-error-pada-penghitungan-suara-pemilu>.
- “MA Kabulkan Gugatan Rachmawati Soal Aturan Pilpres KPU, Ini Putusannya,” accessed August 11, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-batalkan-aturan-kpu-yang-menetapkan-jokowi-maruf-sebagai-pemenang-pemilu>.
- “Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilu 2019 – Puskapol Fisip UI,” accessed August 14, 2021, <https://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019.html>.
- “Sejumlah Organisasi Catat 708 Masalah Dalam Rekapitulasi Suara Pemilu - Nasional Katadata.Co.Id,” accessed August 14, 2021, <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a51a5420e9/sejumlah-organisasi-catat-708-masalah-dalam-rekapitulasi-suara-pemilu>.
- “Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 - KOMISI PEMILIHAN UMUM,” accessed August 13, 2021, <http://kpu-lampungtimurkab.go.id/sosialisasi-tahapan-kampanye-pemilu-tahun-2019/>.
- Aryojati Ardipandanto, “Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 Dan Upaya Pencegahannya,” *Info Singkat. (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Badan Keahlian DPR RI)*, no. November 2018 (2019).
- Badan Pengawas Pemilu, “Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019”.
- BBC, <https://www.bbc.com/news/world-asia> (diakses pada 20 Agustus 2021).
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS) <https://www.csis.org/analysis> (diakses pada 1 20 Agustus 2021).

- Derek Thompson, "The Facebook Effect on the News - The Atlantic," last modified 2014, accessed August 14, 2021, <https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/02/the-facebook-effect-on-the-news/283746/>.
- <https://in-fographics.economist.com/2017/DemocracyIndex> (diakses pada 20 Agustus 2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>, (diakses tanggal Juli 2021).
- KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019: *Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu Di Provinsi Kalimantan Timur | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*.
- KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019: *Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu Di Provinsi Kalimantan Timur | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*.
- Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/326175/magurkan-pkpu-soal-penetapan-calon-presiden-terpilih>. Diakses 14 Juli 2021, jam 15.00 WIB.
- Mustakim, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Pengujian Pasal 3 Ayat (7) Pkpu No. 5 Tahun 2019 – Universitas Nasional," accessed August 12, 2021, <https://www.unas.ac.id/berita/implikasi-yuridis-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-terhadap-pengujian-pasal-3-ayat-7-pkpu-no-5-tahun-2019/>.
- Redaktur, "2.249 TPS Akan Laksanakan Pemungutan Suara Susulan | Republika Online," accessed August 11, 2021, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pq4btv328/2249-tps-akan-laksanakan-pemungutan-suara-susulan>.
- Rommy Roosyana, "Pemilu 2019 Digelar Di 810.329 TPS," last modified 2019, accessed August 11, 2021, <https://beritagar.id/artikel/berita/pemilu-2019-digelar-di-810329-tps>.
- Santi Covarida, "Invalid Votes Dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019" (2019).
- Sirait, "Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia).

PROFIL PENULIS

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.



Penulis lahir di Kuningan, 19 November 1975, adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merangkap dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Bandung. Selain sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pernah aktif berorganisasi di HMI, KNPI Jabar, ICMI Jabar, KAHMI Jabar, Basyarnas-MUI Pusat, dan Organisasi Keagamaan lainnya. Selain itu, aktif juga di beberapa organisasi Asosiasi Pengajar Hukum acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) dan Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN). Di samping itu, dalam kiprahnya, pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Kuningan Jawa Barat, tahun 2003-2006, dan menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tahun 2018. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000), dan Fakultas Hukum UNINUS Bandung (2011). Memperoleh gelar master hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2004), dan menyelesaikan program doktoral di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 24 Juli 2016. Disertasinya berjudul “Pola Hubungan Kewenangan KPK dengan POLRI dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Selain pembelajaran formalnya, ia juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti Human Rights, Penyelenggara AUSAID dan Fakultas Hukum Unpad, 5 Hari (40 Jam Mata Diklat) tahun 2001; Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Dosen, Penyelenggara Balai Diklat Keagamaan Bandung, 10 Hari (100 Jam Mata Diklat), Tahun 2007; Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penelitian, Balai Diklat Keagamaan Bandung (3 Hari), Tahun 2008; Pendidikan dan Latihan (Diklat) Analisa Anggaran, Penyelenggara Pattiro – Asia Foundation (3 hari), Tahun 2009; Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, 9 Hari (100 Jam Mata Diklat), Penyelenggara Kementerian Agama RI dan UIN Sunan Gunung Djati, 2016; Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (MK RI dan APHAMK, Virtual, 100 jam (3 hari), Tahun 2021. Peneliti aktif menjadi konsultan hukum dan politik serta menjadi peserta pada seminar, FGD Workhsop tentang Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan baik

local, regional, nasional dan internasional. Di samping itu, rutin menjadi pembicara pada berbagai seminar mengenai pemilihan diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, baik KPU/Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, di antaranya: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur, dan Kab. Pangandaran. Aktif juga melakukan penelitian, di antaranya: Persepsi Mahasiswa Ilmu Hukum Terhadap Kurikulum Ilmu Hukum Hubungannya dengan Kebutuhan Mahasiswa dan *Stakeholders* (2008); Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen (2009); Respon Mahasiswa terhadap Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009); Relevansi Mata Kuliah Berbobot Praktikum dengan Peningkatan Keahlian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung (2010); Hubungan Kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi (2013); Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan (2014); Pelaksanaan OTDA dan Tata Ruang Kabupaten Pangandaran Sebagai DOB Dihubungkan Dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2015); Penataan Lembaga Negara Penunjang Dan Hubungan Kewenangannya Dengan Lembaga Negara Lain Dalam Kerangka Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2016); Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Retribusi Melalui *Judicial Review* dan *Exekutive Review* dan Implikasinya Terhadap Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia (2019); Problematika Pelaksanaan Pemilu 2019 (Analisis atas UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu) (2021). Aktif juga menulis artikel ilmiah yang dimuat di berbagai Jurnal, di antaranya: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2009, Jurnal Varia Hukum); Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2013, Jurnal Hukum Dan Peradilan); Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (2016, *Prosiding MPR-RI*); Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar (2018, Al Khidmat); Model Wisata Halal Berbasis Komunitas (2019, Al Khidmat); *The Position And Authority of The Election Supervisory Board in Indonesia Constitutional System* (2019, Unifikasi Hukum); Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional (2020, Jurnal Khazanah Multidisiplin); Kewenangan Desa Dalam


Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa (2020, Adliya); Pelaksanaan Penyelesaian Hak Atas Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 Di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang (2020, Adliya); Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat (2020, *Digital Library*, Perpust. UIN Bandung); *The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Java* (2020, De Jure (Jurnal Hukum dan Syariah); Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (2021, Adliya); Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong (2021, Adliya); Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (2021, Asy-Syari'ah). Sedangkan buku-buku yang pernah diterbitkan, di antaranya: DPD Di Persimpangan Jalan (BatikPress, Bandung, 2010); Ilmu Perundang-undangan (Gunung Djati Press, Bandung, 2015); Hukum Pemilu (Gunung Djati; Press, Bandung, 2016); Hukum Parpol dan Pemilu (Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2018); Hukum Lembaga Negara (Refika Aditama, Bandung, 2020).

Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Sumedang, 04 Oktober 1991, adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Tutor Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Selain sebagai Dosen, penulis juga aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI Jabar, Organisasi Keagamaan, serta aktif juga di Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (APPSIH-PTKIN). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014) dan gelar Magister Hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018). Penulis aktif menjadi konsultan hukum dan paralegal dengan rekognisi dari Kementerian Hukum dan HAM RI serta menjadi peneliti pada kegiatan penelitian lokal, regional, nasional dan internasional.

Yusuf Abdul Rahman, S.H.



Penulis lahir pada tanggal 16 November 1995 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penulis merupakan lulusan Sarjana pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Saat ini penulis masih aktif berkuliah di Program studi Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil konsentrasi pada Hukum Tata Negara.

PROBLEMATIKA YURIDIS TAHAPAN PEMILU dalam mewujudkan PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

(Studi Kritis Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Pasca Amandemen UUD NRI 1945, Indonesia semakin menegaskan diri sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat atau negara demokrasi dan negara hukum. Wujud kedaulatan rakyat salah satunya dilaksanakan dengan pemilu. Sebagai manifestasi negara demokrasi dan negara hukum salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan dengan regulasi yang khusus mengatur mengatur tentang pemilu. Terakhir, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Pemilu ini merupakan Undang-Undang kodifikasi, yang di dalamnya menggabungkan 3 undang-undang sekaligus sehingga mengalami obesitas hukum (6 Buku, 31 Bab, 573 Pasal, dan ditambah 3 Lampiran, 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan undang-undang, dan 33 halaman lampiran undang-undang). Menurut teori, undang-undang yang obesitas atau kegemukan cenderung "kurang baik" karena jika tidak hati-hati dan cermat dimungkinkan terjadinya duplikasi pengaturan, juga kontradiksi atau tumpang tindih ketentuan.

Semua ketentuan tentang Pemilu dalam kerangka hukum pemilu seharusnya koherensi dan tidak disharmoni atau bertentangan satu sama lain, serta tidak meninggalkan adanya kekosongan hukum yang dapat membingungkan para *stakeholders* pemilu.

Buku ini hadir mencoba membedah aspek problematika yuridis tahapan pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Problematika yuridis yang dikaji dalam buku ini diangkat dari fenomena tahapan pemilu yang menjadi wacana atau sorotan publik selama proses tahapan pelaksanaan pemilu. Yang pada akhirnya, melalui buku ini pula diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepemiluan yang dapat menjadi *entry point* wujudkan integritas dan moralitas pemilu sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berintegritas.